



P U T U S A N
Nomor 142/Pid.B/2019/PN.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JULI SUKARMAN Als JULI Bin (Alm) USMAN
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 24 Juli 1976
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Persada Raya Blok. B-8 No.29 RT.006/006 Kel.
Gembor Kec. Priuk Kota Tangerang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2018 s/d tanggal 16 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2019 s/d 25 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2019 s/d tanggal 16 Maret 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Maret 2019 s/d tanggal 09 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 10 April 2019 s/d tanggal 08 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 142/Pid.B/2019/PN.Ckr tanggal 11 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2016/PN.Ckr tanggal 11 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan JULI SUKARMAN Als JULI Bin (Alm) USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut" Sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Primair Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan kedua primair
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun 3 (tiga) bulan dan 14 (empat belas) hari dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan
4. Memerintahkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam tahun 2017 Nopol B 1808 CON;
 - 1 (satu) STNK mobil avanza warna hitam tahun 2017 Nopol B 1808 CON;
 - 1 (satu) kunci mobil;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama Juli Sukarman;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama Rini Susanti;Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) bundel rekening Koran Bank BCA atas nama Rini Susanti;
 - 1 (satu) bundel rekening Koran Bank BCA atas nama Juli Sukarman;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung J5 warna gold;
 - 1 (satu) kantong plastic perlengkapan pellet pengasih;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) bundel delivery order dan invoice tagihan PT Wijaya Steelindo;
 - 1 (satu) bundel bukti pembayaran dari masing-masing konsumen;Tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap Permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif Subsidiaritas;

PERTAMA

Bahwa Terdakwa JULI SUKARMAN Als JULI Bin (ALM) USMAN pada hari Senin Tanggal 20 Agustus 2018 sampai sampai dengan hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 sampai Desember tahun 2018 bertempat di PT. WIJAYA STEELINDO yang beralamat di Jalan Jababeka XVII D Blok U No.31 Ds, Karang Baru, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada awal bulan Desember tahun 2018 ketika saksi SANTI SUSANTI Binti SOHID selaku staf bagian piutang PT WIJAYA STELLINDO sedang melakukan pengecekan dan melakukan rekap piutang customer yang berada di bawah Terdakwa, dikarenakan ada beberapa konsumen atau customer yang sudah jatuh tempo pembayarannya namun belum juga melakukan pembayaran kepada PT. WIJAYA STELLINDO.

Bahwa pada tanggal 17 Desember 2018 saksi SANTI SUSANTI Binti SOHID melaporkan kepada saksi FAJAR WIJAYANTO selaku pemilik dari PT. WIJAYA STEELINDO yang beralamat di Jalan Jababeka XVII D Blok U No.31 Ds, Karang Baru, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, bahwa terdapat 10 Customer yang melakukan pembelian baja ringan milik PT. WIJAYA STEELINDO melalui Terdakwa yang belum melakukan pembayaran padahal sudah lewat jatuh tempo pembayaran, mendengar hal tersebut kemudian saksi FAJAR

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYANTO langsung menghubungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak juga mengangkat telepon dari saksi FAJAR, mengetahui hal tersebut kemudian saksi FAJAR memerintahkan saksi SANTI SUSANTI dan saksi RENDI. H untuk menghubungi 10 customer yang melakukan pembelian baja ringan melalui Terdakwa sekaligus melakukan konfirmasi apakah customer-customer tersebut telah melakukan pembayaran atau belum terhadap pembelian baja ringan melalui Terdakwa.

Bahwa setelah saksi SANTI SUSANTI Binti SOHID dan saksi RENDI melakukan konfirmasi terhadap 10 customer tersebut, ternyata 10 Customer yang melakukan pembelian baja ringan melalui Terdakwa telah melakukan pembayaran dan beberapa dari customer telah melunasi pembayaran, namun pembayaran 10 customer tersebut dibayarkan atau disetorkan tidak kepada rekening perusahaan milik PT. WIJAYA STEELINDO namun 10 customer tersebut melakukan pembayaran kepada nomer rekening yang diberikan oleh Terdakwa yaitu rekening Bank BCA nomor 633057291 atas nama JULI SUKARMAN dan rekening Bank BCA nomor 0670098273 atas nama RINI SUSANTI dan seluruh customer juga telah memperlihatkan bukti transfer pembayaran kepada nomer rekening atas nama JULI SUKARMAN maupun nomor rekening atas Nama RINI SUSANTI, dan beberapa customer juga mengatakan bahwa telah melakukan pembayaran dengan cara memberikan uang secara tunai atau cash kepada Terdakwa. Mendengar hal tersebut kemudian saksi FAJAR WIJAYANTO melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian.

Bahwa prosedur pembayaran dari setiap pembelian baja ringan yang dilakukan oleh Customer melalui Terdakwa adalah, pada saat Terdakwa mendapat pesanan dari Customer, kemudian Terdakwa melaporkan pemesanan tersebut kepada saksi SANTI SUSANTI Binti SOHID, setelah prosedur pemesanan selesai dan baja ringan yang dipesan oleh Customer telah diantarkan kepada Customer, kemudian Saksi SANTI SUSANTI Binti SOHID akan memberikan invoice penagihan kepada Terdakwa dimana didalam invoice tersebut terdapat jumlah tagihan yang harus dibayar oleh Customer beserta jumlah barang yang telah dibeli oleh Customer, dan Terdakwa nantinya yang akan menyerahkan invoice penagihan tersebut kepada semua Customer yang melakukan pemesanan baja ringan melalui Terdakwa ,

Bahwa setelah invoice penagihan tersebut sampai kepada Customer, maka Customer diperbolehkan untuk melakukan pembayaran dengan cara mencicil dan juga Customer diberikan kesempatan untuk membayar tagihan

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara terlambat, dengan toleransi keterlambatan pembayaran selama kurang lebih 30 hari. Namun seluruh pembayaran dari Konsumen hanya boleh dibayarkan kepada PT. WIJAYA STEELINDO melalui Transfer ke nomor rekening Bank BCA nomor 4502675757 atas nama PT. WIJAYA STEELINDO, atau dapat juga dibayarkan melalui Cash atau tunai kepada PT. WIJAYA STEELINDO yang beralamat di Jalan Jababeka XVII D Blok U No.31 Ds, Karang Baru, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi secara langsung, dimana nantinya bukti pembayaran dari Customer diberikan kepada saksi SANTI SUSANTI Binti SOHID sebagai bukti bahwa Customer tersebut telah melakukan pembayaran atas invoice tagihan yang diberikan, namun yang dilakukan Terdakwa setelah mendapatkan faktur penagihan dari saksi SANTI SUSANTI untuk diberikan kepada 10 (sepuluh) Customer tersebut adalah, Terdakwa langsung menghubungi 10 (Sepuluh) customer dan mengatakan kepada para customer agar melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang pembayaran tersebut ke nomer rekening Bank BCA nomor 633057291 atas nama JULI SUKARMAN atau rekening Bank BCA nomor 0670098273 atas nama RINI SUSANTI dimana RINI SUSANTI adalah istri dari Terdakwa dan tidak memiliki hubungan kerja dengan PT. WIJAYA STEELINDO dan rincian Customer yang membeli baja ringan dan melakukan pembayaran tagihan melalui Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Toko Sahabat Steel pada tanggal 20 Agustus 2018 telah melakukan transfer pembayaran ke nomor rekening Bank BCA nomor 0670098273 atas nama RINI SUSANTI sebesar Rp.119.000.000 (seratus Sembilan belas juta rupiah) dari total pembelian baja ringan sebanyak 2500 batang dan total tagihan sebesar Rp.120.500.000 (seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- CV.Inti Baja Pratama telah melakukan transfer pembayaran ke nomer rekening Bank BCA nomor 633057291 atas nama JULI SUKARMAN, pada tanggal 21 Oktober 2018, tanggal 22 Oktober 2018, tanggal 23 Oktober 2018, 24 Oktober 2018, 25 Oktober 2018, 26 Oktober 2018, 27 Oktober 2018 sebesar Rp.127.050.000 (seratus dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) dari total pembelian baja ringan sebanyak 2300 dan total tagihan sebesar Rp. Rp.127.050.000 (seratus dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah).
- Toko SRIWIJAYA BAJA (MUHAMMAD MUKHLIS ANWAR) pada tanggal 27 Oktober 2018 telah melakukan transfer pembayaran ke nomor rekening Bank BCA nomor 0670098273 atas nama RINI SUSANTI

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.151.800.000 (seratus lima puluh satu delapan ratus ribu rupiah), dari total pembelian baja ringan sebanyak 2200 batang dan total tagihan sebesar Rp. 159.500.000 (seratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus ribu rupiah).

- CV.NUGRAHA INTI BAJA (toko besi inti baja pratama) telah melakukan transfer pembayaran ke nomer rekening Bank BCA nomor 633057291 atas nama JULI SUKARMAN dan sebagian dibayar juga secara tunai dan diterima langsung oleh Terdakwa , dari pembelian baja ringan sebanyak 2000 batang dengan total tagihan sebesar Rp.95.000.000 (Sembilan puluh lima juta rupiah), dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

- Pada tanggal 31 Oktober 2018 Sebesar Rp.5.320.000 (secara transfer)
- Pada tanggal 4 November 2018 sebesar Rp.10.000.000 (dibayar secara tunai)
- Pada tanggal 9 November 2018 sebesar Rp. 5.000.000 (dibayar secara tunai)
- Pada tanggal 15 November 2018 sebesar Rp.5.000.000 (dibayar secara tunai)
- Pada tanggal 19 November 2018 sebesar Rp.10.000.000 (dibayar secara tunai)
- Pada tanggal 23 November 2018 Sebesar Rp.5.000.000 (dibayar secara tunai)
- Pada tanggal 27 November 2018 sebesar Rp. 15.000.000 (dibayar secara tunai)
- Pada tanggal 29 November 2018 Sebesar Rp.15.000.000 (dibayar secara tunai)
- Pada tanggal 02 Desember 2018 sebesar Rp. 10.000.000 (dibayar secara tunai)
- Pada tanggal 04 Desember 2018 sebesar Rp. 10.000.000 (dibayar secara tunai)
- Pada tanggal 06 Desember 2018 sebesar Rp. 4.000.000 (dibayar secara tunai)

Total keseluruhan yang telah dibayarkan oleh CV. NUGRAHA INTI BAJA kepada Terdakwa secara tunai adalah sebesar Rp.94.320.000 (Sembilan puluh empat juta tiga ratus duapuluh ribu rupiah)

- Toko ALAM BAJA pada tanggal 28 November 2018 telah melakukan

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Ckr



pembayaran melalui Terdakwa secara tunai sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan melakukan pembayaran melalui transfer ke nomor rekening Bank BCA nomor 0670098273 atas nama RINI SUSANTI pada tanggal 30 November 2018 sebesar Rp.24.900.000 (dua puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah), dari pembelian baja ringan sebanyak batang dan total tagihan sebesar Rp.39.900.000 (tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah)

- Toko Baja Nusantara pada tanggal yang sudah Terdakwa tidak dapat ingat lagi telah melakukan pembayaran melalui Terdakwa secara tunai sebesar Rp.290.000.000 (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) dan pada tanggal 17 Oktober 2018 melakukan pembayaran kembali melalui Terdakwa secara tunai sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 18 Oktober 2018 melakukan pembayaran kembali melalui Terdakwa secara tunai sebesar Rp.61.000.000 (enam puluh satu juta rupiah), dan pada tanggal 01 November 2018 melakukan pembayaran melalui transfer ke nomor rekening Bank BCA nomor 0670098273 atas nama RINI SUSANTI sebesar Rp. 154.000.000 (seratus lima puluh empat juta rupiah) dari pembelian baja ringan sebanyak 4200 batang, dengan total tagihan dari 2 (dua) invoice sebesar Rp.306.700.000 (tiga ratus enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Toko Besi Jaya pada tanggal yang sudah Terdakwa tidak dapat ingat lagi telah melakukan pembayaran secara tunai melalui Terdakwa sebesar Rp.287.700.000 (dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 29 September 2018 telah melakukan pembayaran melalui Terdakwa secara tunai sebesar Rp. 137.000.000 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan pada tanggal 17 November 2018 telah melakukan pembayaran melalui Terdakwa secara tunai sebesar Rp. 150.700.000 dari pembelian baja ringan sebanyak 4200 batang dan total tagihan sebesar Rp. 302.500.000 (tiga ratus dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Toko mega baja telah melakukan pembelian sebanyak 3000 batang baja ringan dengan total tagihan sebesar Rp 220.500.000 (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan telah melakukan pembayaran ke nomer rekening Bank BCA nomor 633057291 atas nama JULI SUKARMAN dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 19 November 2018 Sebesar Rp 20.000.000
 - Pada tanggal 20 November 2018 Sebesar Rp 20.000.000

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 22 November 2018 Sebesar Rp 20.000.000
- Pada tanggal 24 November 2018 Sebesar Rp 20.000.000
- Pada tanggal 25 November 2018 Sebesar Rp 20.000.000
- Pada tanggal 27 November 2018 Sebesar Rp 20.000.000
- Pada tanggal 28 November 2018 Sebesar Rp. 15.500.000
- Pada tanggal 29 November 2018 Sebesar Rp 20.000.000
- Pada tanggal 30 November 2018 Sebesar Rp.15.00.000
- Pada tanggal 1 Desember 2018 Sebesar Rp. 150.000.000
- Pada tanggal 2 Desember 2018 Sebesar Rp. 5.000.000
- Pada tanggal 2 Desember 2018 sebesar Rp.30.000.000
- Toko Duta Logam telah melakukan pembayaran pada tanggal 13 November 2018 melalui Terdakwa secara tunai sebesar Rp.79.850.000 (tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari pembelian sebanyak 1500 batang dengan total tagihan sebesar Rp.79.850.000 (tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Toko Cipta Abadi telah melakukan pembelian berupa 153 lembar baja ringan jenis spandek dan total tagihan sebesar Rp.69.727.200 (enam puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh dua ratus rupiah) dan telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa baik secara Tunai maupun pembayaran melalui transfer ke nomor rekening Bank BCA nomor 0670098273 atas nama RINI SUSANTI dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 16 November 2018 Sebesar Rp.22.500.000
 - Pada tanggal 19 November 2018 Sebesar Rp.5.000.000
 - Pada tanggal 26 November 2018 Sebesar Rp. 2.000.000
 - Pada tanggal 27 November 2018 Sebesar Rp. 3.000.000
 - Pada tanggal 28 November 2018 Sebesar Rp. 1.000.000
 - Pada tanggal 04 Desember 2018 Sebesar Rp. 2.000.000
 - Pada tanggal 07 Desember 2018 Sebesar Rp. 1.500.000
 - Pada tanggal 12 Desember 2018 Sebesar Rp. 1.500.000
 - Pada tanggal 14 Desember 2018 Sebesar Rp. 1.000.000
 - Pada tanggal 18 Desember 2018 Sebesar Rp. 1.500.000
 - Pada Tanggal 20 Desember 2018 Sebesar Rp. 2.500.000

Bahwa setelah Customer melakukan Transfer uang pembayaran kepada nomor rekening Bank BCA nomor 0670098273 atas nama RINI SUSANTI, Terdakwa langsung menghubungi saksi RINI SUSANTI dan menanyakan apakah ada uang

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke nomor rekening milik saksi RINI SUSANTI tersebut, apabila Uang yang telah di transfer oleh konsumen telah masuk ke nomor rekening milik saksi RINI SUSANTI, kemudian Terdakwa mengatakan agar saksi RINI segera melakukan transfer ke nomer rekening Bank BCA nomor 633057291 atas nama JULI SUKARMAN , mendengar permintaan Terdakwa tersebut saksi RINI SUSANTI langsung melakukan transfer uang ke nomor rekening milik Terdakwa melalui aplikasi Mobile Banking BCA yang terdapat pada handphone milik saksi RINI SUSANTI.

Bahwa setelah Terdakwa mendapat transferan uang dari saksi RINI kemudian Terdakwa langsung mengambil uang tersebut secara tunai dengan jumlah yang tidak menentu, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada PT. WIJAYA STEELINDO, tetapi Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sehari-hari. Bahwa total keseluruhan uang milik PT. WIJAYA STEELINDO yang dibayarkan oleh 10 (sepuluh) Customer tersebut kepada terdakwa namun Terdakwa tidak menyetorkan kembali kepada PT. WIJAYA STEELINDO adalah sebesar Rp. 1.432.620.000 (satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

PRIMAIR.

Bahwa Terdakwa JULI SUKARMAN Als JULI Bin (ALM) USMAN pada hari Senin Tanggal 20 Agustus 2018 sampai sampai dengan hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 sampai Desember tahun 2018 bertempat di PT. WIJAYA STEELINDO yang beralamat di Jalan Jababeka XVII D Blok U No.31 Ds, Karang Baru, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada awal bulan Desember tahun 2018 ketika saksi SANTI SUSANTI Binti SOHID selaku staf bagian piutang PT WIJAYA STELLINDO sedang melakukan pengecekan dan melakukan rekap piutang customer yang berada di bawah Terdakwa, dikarenakan ada beberapa konsumen atau customer yang sudah jatuh tempo pembayarannya namun belum juga melakukan pembayaran kepada PT. WIJAYA STELLINDO.

Bahwa pada tanggal 17 Desember 2018 saksi SANTI SUSANTI Binti SOHID melaporkan kepada saksi FAJAR WIJAYANTO selaku pemilik dari PT. WIJAYA STEELINDO yang beralamat di Jalan Jababeka XVII D Blok U No.31 Ds, Karang Baru, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, bahwa terdapat 10 Customer yang melakukan pembelian baja ringan milik PT. WIJAYA STEELINDO melalui Terdakwa yang belum melakukan pembayaran padahal sudah lewat jatuh tempo pembayaran, mendengar hal tersebut kemudian saksi FAJAR WIJAYANTO langsung menghubungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak juga mengangkat telepon dari saksi FAJAR, mengetahui hal tersebut kemudian saksi FAJAR memerintahkan saksi SANTI SUSANTI dan saksi RENDI. H untuk menghubungi 10 customer yang melakukan pembelian baja ringan melalui Terdakwa sekaligus melakukan konfirmasi apakah customer-customer tersebut telah melakukan pembayaran atau belum terhadap pembelian baja ringan melalui Terdakwa.

Bahwa setelah saksi SANTI SUSANTI Binti SOHID dan saksi RENDI melakukan konfirmasi terhadap 10 customer tersebut, ternyata 10 Customer yang melakukan pembelian baja ringan melalui Terdakwa telah melakukan pembayaran dan beberapa dari customer telah melunasi pembayaran, namun pembayaran 10 customer tersebut dibayarkan atau disetorkan tidak kepada rekening perusahaan milik PT. WIJAYA STEELINDO namun 10 customer tersebut melakukan pembayaran kepada nomer rekening yang diberikan oleh Terdakwa yaitu rekening Bank BCA nomor 633057291 atas nama JULI SUKARMAN dan rekening Bank BCA nomor 0670098273 atas nama RINI SUSANTI dan seluruh customer juga telah memperlihatkan bukti transfer pembayaran kepada nomer rekening atas nama JULI SUKARMAN maupun nomor rekening atas Nama RINI SUSANTI, dan beberapa customer juga

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa telah melakukan pembayaran dengan cara memberikan uang secara tunai atau cash kepada Terdakwa. Mendengar hal tersebut kemudian saksi FAJAR WIJAYANTO melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian.

Bahwa Terdakwa merupakan marketing lepas dari PT WIJAYA STEELINDO sejak tahun 2016 dimana Terdakwa dibayar sebesar Rp.500 (lima ratus rupiah) per batang baja ringan yang Terdakwa berhasil jual ke customer, dan Terdakwa mendapat upah setiap bulannya sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari hasil penjualan produk baja ringan milik PT. WIJAYA STEELINDO tersebut.

Bahwa prosedur pembayaran dari setiap pembelian baja ringan yang dilakukan oleh Customer melalui Terdakwa adalah, pada saat Terdakwa mendapat pesanan dari Customer, kemudian Terdakwa melaporkan pemesanan tersebut kepada saksi SANTI SUSANTI Binti SOHID, setelah prosedur pemesanan selesai dan baja ringan yang dipesan oleh Customer telah diantarkan kepada Customer, kemudian Saksi SANTI SUSANTI Binti SOHID akan memberikan invoice penagihan kepada Terdakwa dimana didalam invoice tersebut terdapat jumlah tagihan yang harus dibayar oleh Customer beserta jumlah barang yang telah dibeli oleh Customer, dan Terdakwa nantinya yang akan menyerahkan invoice penagihan tersebut kepada semua Customer yang melakukan pemesanan baja ringan melalui Terdakwa ,

Bahwa setelah invoice penagihan tersebut sampai kepada Customer, maka Customer diperbolehkan untuk melakukan pembayaran dengan cara mencicil dan juga Customer diberikan kesempatan untuk membayar tagihan tersebut secara terlambat, dengan toleransi keterlambatan pembayaran selama kurang lebih 30 hari. Namun seluruh pembayaran dari Konsumen hanya boleh dibayarkan kepada PT. WIJAYA STEELINDO melalui Transfer ke nomor rekening Bank BCA nomor 4502675757 atas nama PT. WIJAYA STEELINDO, atau dapat juga dibayarkan melalui Cash atau tunai kepada PT. WIJAYA STEELINDO yang beralamat di Jalan Jababeka XVII D Blok U No.31 Ds, Karang Baru, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi secara langsung, dimana nantinya bukti pembayaran dari Customer diberikan kepada saksi SANTI SUSANTI Binti SOHID sebagai bukti bahwa Customer tersebut telah melakukan pembayaran atas invoice tagihan yang diberikan, namun yang dilakukan Terdakwa setelah mendapatkan faktur penagihan dari saksi SANTI SUSANTI untuk diberikan kepada 10 (sepuluh) Customer tersebut adalah, Terdakwa langsung menghubungi 10 (Sepuluh) customer dan mengatakan kepada para customer

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang pembayaran tersebut ke nomer rekening Bank BCA nomor 633057291 atas nama JULI SUKARMAN atau rekening Bank BCA nomor 0670098273 atas nama RINI SUSANTI dimana RINI SUSANTI adalah istri dari Terdakwa dan tidak memiliki hubungan kerja dengan PT. WIJAYA STEELINDO dan rincian Customer yang membeli baja ringan dan melakukan pembayaran tagihan melalui Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Toko Sahabat Steel pada tanggal 20 Agustus 2018 telah melakukan transfer pembayaran ke nomor rekening Bank BCA nomor 0670098273 atas nama RINI SUSANTI sebesar Rp.119.000.000 (seratus Sembilan belas juta rupiah) dari total pembelian baja ringan sebanyak 2500 batang dan total tagihan sebesar Rp.120.500.000 (seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- CV.Inti Baja Pratama telah melakukan transfer pembayaran ke nomer rekening Bank BCA nomor 633057291 atas nama JULI SUKARMAN, pada tanggal 21 Oktober 2018, tanggal 22 Oktober 2018, tanggal 23 Oktober 2018, 24 Oktober 2018, 25 Oktober 2018, 26 Oktober 2018, 27 Oktober 2018 sebesar Rp.127.050.000 (seratus dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) dari total pembelian baja ringan sebanyak 2300 dan total tagihan sebesar Rp. Rp.127.050.000 (seratus dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah).
- Toko SRIWIJAYA BAJA (MUHAMMAD MUKHLIS ANWAR) pada tanggal 27 Oktober 2018 telah melakukan transfer pembayaran ke nomor rekening Bank BCA nomor 0670098273 atas nama RINI SUSANTI sebesar Rp.151.800.000 (seratus lima puluh satu delapan ratus ribu rupiah), dari total pembelian baja ringan sebanyak 2200 batang dan total tagihan sebesar Rp. 159.500.000 (seratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus ribu rupiah).
- CV.NUGRAHA INTI BAJA (toko besi inti baja pratama) telah melakukan transfer pembayaran ke nomer rekening Bank BCA nomor 633057291 atas nama JULI SUKARMAN dan sebagian dibayar juga secara tunai dan diterima langsung oleh Terdakwa, dari pembelian baja ringan sebanyak 2000 batang dengan total tagihan sebesar Rp.95.000.000 (Sembilan puluh lima juta rupiah), dengan rincian pembayaran sebagai berikut :
 - Pada tanggal 31 Oktober 2018 Sebesar Rp.5.320.000 (secara transfer)

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 4 November 2018 sebesar Rp.10.000.000 (dibayar secara tunai)
- Pada tanggal 9 November 2018 sebesar Rp. 5.000.000 (dibayar secara tunai)
- Pada tanggal 15 November 2018 sebesar Rp.5.000.000 (dibayar secara tunai)
- Pada tanggal 19 November 2018 sebesar Rp.10.000.000 (dibayar secara tunai)
- Pada tanggal 23 November 2018 Sebesar Rp.5.000.000 (dibayar secara tunai)
- Pada tanggal 27 November 2018 sebesar Rp. 15.000.000 (dibayar secara tunai)
- Pada tanggal 29 November 2018 Sebesar Rp.15.000.000 (dibayar secara tunai)
- Pada tanggal 02 Desember 2018 sebesar Rp. 10.000.000 (dibayar secara tunai)
- Pada tanggal 04 Desember 2018 sebesar Rp. 10.000.000 (dibayar secara tunai)
- Pada tanggal 06 Desember 2018 sebesar Rp. 4.000.000 (dibayar secara tunai)

Total keseluruhan yang telah dibayarkan oleh CV. NUGRAHA INTI BAJA kepada Terdakwa secara tunai adalah sebesar Rp.94.320.000 (Sembilan puluh empat juta tiga ratus duapuluh ribu rupiah)

- Toko ALAM BAJA pada tanggal 28 November 2018 telah melakukan pembayaran melalui Terdakwa secara tunai sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan melakukan pembayaran melalui transfer ke nomor rekening Bank BCA nomor 0670098273 atas nama RINI SUSANTI pada tanggal 30 November 2018 sebesar Rp.24.900.000 (dua puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) , dari pembelian baja ringan sebanyak batang dan total tagihan sebesar Rp.39.900.000 (tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah)
- Toko Baja Nusantara pada tanggal yang sudah Terdakwa tidak dapat ingat lagi telah melakukan pembayaran melalui Terdakwa secara tunai sebesar Rp.290.000.000 (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) dan pada tanggal 17 Oktober 2018 melakukan pembayaran kembali melalui Terdakwa secara tunai sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 18 Oktober 2018 melakukan pembayaran

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali melalui Terdakwa secara tunai sebesar Rp.61.000.000 (enam puluh satu juta rupiah), dan pada tanggal 01 November 2018 melakukan pembayaran melalui transfer ke nomor rekening Bank BCA nomor 0670098273 atas nama RINI SUSANTI sebesar Rp. 154.000.000 (seratus lima puluh empat juta rupiah) dari pembelian baja ringan sebanyak 4200 batang ,dengan total tagihan dari 2 (dua) invoice sebesar Rp.306.700.000 (tiga ratus enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Toko Besi Jaya pada tanggal yang sudah Terdakwa tidak dapat ingat lagi telah melakukan pembayaran secara tunai melalui Terdakwa sebesar Rp.287.700.000 (dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 29 September 2018 telah melakukan pembayaran melalui Terdakwa secara tunai sebesar Rp. 137.000.000 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan pada tanggal 17 November 2018 telah melakukan pembayaran melalui Terdakwa secara tunai sebesar Rp. 150.700.000 dari pembelian baja ringan sebanyak 4200 batang dan total tagihan sebesar Rp. 302.500.000 (tiga ratus dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Toko mega baja telah melakukan pembelian sebanyak 3000 batang baja ringan dengan total tagihan sebesar Rp 220.500.000 (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan telah melakukan pembayaran ke nomer rekening Bank BCA nomor 633057291 atas nama JULI SUKARMAN dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 19 November 2018 Sebesar Rp 20.000.000
 - Pada tanggal 20 November 2018 Sebesar Rp 20.000.000
 - Pada tanggal 22 November 2018 Sebesar Rp 20.000.000
 - Pada tanggal 24 November 2018 Sebesar Rp 20.000.000
 - Pada tanggal 25 November 2018 Sebesar Rp 20.000.000
 - Pada tanggal 27 November 2018 Sebesar Rp 20.000.000
 - Pada tanggal 28 November 2018 Sebesar Rp. 15.500.000
 - Pada tanggal 29 November 2018 Sebesar Rp 20.000.000
 - Pada tanggal 30 November 2018 Sebesar Rp.15.00.000
 - Pada tanggal 1 Desember 2018 Sebesar Rp. 150.000.000
 - Pada tanggal 2 Desember 2018 Sebesar Rp. 5.000.000
 - Pada tanggal 2 Desember 2018 sebesar Rp.30.000.000
- Toko Duta Logam telah melakukan pembayaran pada tanggal 13 November 2018 melalui Terdakwa secara tunai sebesar Rp.79.850.000 (tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian sebanyak 1500 batang dengan total tagihan sebesar Rp.79.850.000 (tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

- Toko Cipta Abadi telah melakukan pembelian berupa 153 lembar baja ringan jenis spandek dan total tagihan sebesar Rp.69.727.200 (enam puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh dua ratus rupiah) dan telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa baik secara Tunai maupun pembayaran melalui transfer ke nomor rekening Bank BCA nomor 0670098273 atas nama RINI SUSANTI dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 16 November 2018 Sebesar Rp.22.500.000
- Pada tanggal 19 November 2018 Sebesar Rp.5.000.000
- Pada tanggal 26 November 2018 Sebesar Rp. 2.000.000
- Pada tanggal 27 November 2018 Sebesar Rp. 3.000.000
- Pada tanggal 28 November 2018 Sebesar Rp. 1.000.000
- Pada tanggal 04 Desember 2018 Sebesar Rp. 2.000.000
- Pada tanggal 07 Desember 2018 Sebesar Rp. 1.500.000
- Pada tanggal 12 Desember 2018 Sebesar Rp. 1.500.000
- Pada tanggal 14 Desember 2018 Sebesar Rp. 1.000.000
- Pada tanggal 18 Desember 2018 Sebesar Rp. 1.500.000
- Pada Tanggal 20 Desember 2018 Sebesar Rp. 2.500.000

Bahwa setelah Customer melakukan Transfer uang pembayaran kepada nomor rekening Bank BCA nomor 0670098273 atas nama RINI SUSANTI, Terdakwa langsung menghubungi saksi RINI SUSANTI dan menanyakan apakah ada uang masuk ke nomor rekening milik saksi RINI SUSANTI tersebut, apabila Uang yang telah di transfer oleh konsumen telah masuk ke nomor rekening milik saksi RINI SUSANTI, kemudian Terdakwa mengatakan agar saksi RINI segera melakukan transfer ke nomer rekening Bank BCA nomor 633057291 atas nama JULI SUKARMAN , mendengar permintaan Terdakwa tersebut saksi RINI SUSANTI langsung melakukan transfer uang ke nomor rekening milik Terdakwa melalui aplikasi Mobile Banking BCA yang terdapat pada handphone milik saksi RINI SUSANTI.

Bahwa setelah Terdakwa mendapat transferan uang dari saksi RINI kemudian Terdakwa langsung mengambil uang tersebut secara tunai dengan jumlah yang tidak menentu, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada PT. WIJAYA STEELINDO, tetapi Terdakwa gunakan untuk kepentingan

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehari-hari. Bahwa total keseluruhan uang milik PT. WIJAYA STEELINDO yang dibayarkan oleh 10 (sepuluh) Customer tersebut kepada terdakwa namun Terdakwa tidak menyetorkan kembali kepada PT. WIJAYA STEELINDO adalah sebesar Rp. 1.432.620.000 (satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh dua rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa JULI SUKARMAN Als JULI Bin (ALM) USMAN pada hari Senin Tanggal 20 Agustus 2018 sampai sampai dengan hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 sampai Desember tahun 2018 atau bertempat di PT. WIJAYA STEELINDO yang beralamat di Jalan Jababeka XVII D Blok U No.31 Ds, Karang Baru, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada awal bulan Desember tahun 2018 ketika saksi SANTI SUSANTI Binti SOHID selaku staf bagian piutang PT WIJAYA STELLINDO sedang melakukan pengecekan dan melakukan rekap piutang customer yang berada di bawah Terdakwa, dikarenakan ada beberapa konsumen atau customer yang sudah jatuh tempo pembayarannya namun belum juga melakukan pembayaran kepada PT. WIJAYA STELLINDO.

Bahwa pada tanggal 17 Desember 2018 saksi SANTI SUSANTI Binti SOHID melaporkan kepada saksi FAJAR WIJAYANTO selaku pemilik dari PT. WIJAYA STEELINDO yang beralamat di Jalan Jababeka XVII D Blok U No.31 Ds, Karang Baru, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, bahwa terdapat 10 Customer yang melakukan pembelian baja ringan milik PT. WIJAYA STEELINDO

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Terdakwa yang belum melakukan pembayaran padahal sudah lewat jatuh tempo pembayaran, mendengar hal tersebut kemudian saksi FAJAR WIJAYANTO langsung menghubungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak juga mengangkat telepon dari saksi FAJAR, mengetahui hal tersebut kemudian saksi FAJAR memerintahkan saksi SANTI SUSANTI dan saksi RENDI. H untuk menghubungi 10 customer yang melakukan pembelian baja ringan melalui Terdakwa sekaligus melakukan konfirmasi apakah customer-customer tersebut telah melakukan pembayaran atau belum terhadap pembelian baja ringan melalui Terdakwa.

Bahwa setelah saksi SANTI SUSANTI Binti SOHID dan saksi RENDI melakukan konfirmasi terhadap 10 customer tersebut, ternyata 10 Customer yang melakukan pembelian baja ringan melalui Terdakwa telah melakukan pembayaran dan beberapa dari customer telah melunasi pembayaran, namun pembayaran 10 customer tersebut dibayarkan atau disetorkan tidak kepada rekening perusahaan milik PT. WIJAYA STEELINDO namun 10 customer tersebut melakukan pembayaran kepada nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa yaitu rekening Bank BCA nomor 633057291 atas nama JULI SUKARMAN dan rekening Bank BCA nomor 0670098273 atas nama RINI SUSANTI dan seluruh customer juga telah memperlihatkan bukti transfer pembayaran kepada nomor rekening atas nama JULI SUKARMAN maupun nomor rekening atas Nama RINI SUSANTI, dan beberapa customer juga mengatakan bahwa telah melakukan pembayaran dengan cara memberikan uang secara tunai atau cash kepada Terdakwa. Mendengar hal tersebut kemudian saksi FAJAR WIJAYANTO melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian.

Bahwa prosedur pembayaran dari setiap pembelian baja ringan yang dilakukan oleh Customer melalui Terdakwa adalah, pada saat Terdakwa mendapat pesanan dari Customer, kemudian Terdakwa melaporkan pemesanan tersebut kepada saksi SANTI SUSANTI Binti SOHID, setelah prosedur pemesanan selesai dan baja ringan yang dipesan oleh Customer telah diantarkan kepada Customer, kemudian Saksi SANTI SUSANTI Binti SOHID akan memberikan invoice penagihan kepada Terdakwa dimana didalam invoice tersebut terdapat jumlah tagihan yang harus dibayar oleh Customer beserta jumlah barang yang telah dibeli oleh Customer, dan Terdakwa nantinya yang akan menyerahkan invoice penagihan tersebut kepada semua Customer yang melakukan pemesanan baja ringan melalui Terdakwa.

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah invoice penagihan tersebut sampai kepada Customer, maka Customer diperbolehkan untuk melakukan pembayaran dengan cara mencicil dan juga Customer diberikan kesempatan untuk membayar tagihan tersebut secara terlambat, dengan toleransi keterlambatan pembayaran selama kurang lebih 30 hari. Namun seluruh pembayaran dari Konsumen hanya boleh dibayarkan kepada PT. WIJAYA STEELINDO melalui Transfer ke nomor rekening Bank BCA nomor 4502675757 atas nama PT. WIJAYA STEELINDO, atau dapat juga dibayarkan melalui Cash atau tunai kepada PT. WIJAYA STEELINDO yang beralamat di Jalan Jababeka XVII D Blok U No.31 Ds, Karang Baru, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi secara langsung, dimana nantinya bukti pembayaran dari Customer diberikan kepada saksi SANTI SUSANTI Binti SOHID sebagai bukti bahwa Customer tersebut telah melakukan pembayaran atas invoice tagihan yang diberikan, namun yang dilakukan Terdakwa setelah mendapatkan faktur penagihan dari saksi SANTI SUSANTI untuk diberikan kepada 10 (sepuluh) Customer tersebut adalah, Terdakwa langsung menghubungi 10 (Sepuluh) customer dan mengatakan kepada para customer agar melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang pembayaran tersebut ke nomer rekening Bank BCA nomor 633057291 atas nama JULI SUKARMAN atau rekening Bank BCA nomor 0670098273 atas nama RINI SUSANTI dimana RINI SUSANTI adalah istri dari Terdakwa dan tidak memiliki hubungan kerja dengan PT. WIJAYA STEELINDO dan rincian Customer yang membeli baja ringan dan melakukan pembayaran tagihan melalui Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Toko Sahabat Steel pada tanggal 20 Agustus 2018 telah melakukan transfer pembayaran ke nomor rekening Bank BCA nomor 0670098273 atas nama RINI SUSANTI sebesar Rp.119.000.000 (seratus Sembilan belas juta rupiah) dari total pembelian baja ringan sebanyak 2500 batang dan total tagihan sebesar Rp.120.500.000 (seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- CV.Inti Baja Pratama telah melakukan transfer pembayaran ke nomer rekening Bank BCA nomor 633057291 atas nama JULI SUKARMAN, pada tanggal 21 Oktober 2018, tanggal 22 Oktober 2018, tanggal 23 Oktober 2018, 24 Oktober 2018, 25 Oktober 2018, 26 Oktober 2018, 27 Oktober 2018 sebesar Rp.127.050.000 (seratus dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) dari total pembelian baja ringan sebanyak 2300 dan total tagihan sebesar Rp. Rp.127.050.000 (seratus dua puluh tujuh

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima puluh ribu rupiah).

- Toko SRIWIJAYA BAJA(MUHAMMAD MUKHLIS ANWAR) pada tanggal 27 Oktober 2018 telah melakukan transfer pembayaran ke nomor rekening Bank BCA nomor 0670098273 atas nama RINI SUSANTI sebesar Rp.151.800.000 (seratus lima puluh satu delapan ratus ribu rupiah), dari total pembelian baja ringan sebanyak 2200 batang dan total tagihan sebesar Rp. 159.500.000 (seratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus ribu rupiah).
- CV.NUGRAHA INTI BAJA (toko besi inti baja pratama) telah melakukan transfer pembayaran ke nomer rekening Bank BCA nomor 633057291 atas nama JULI SUKARMAN dan sebagian dibayar juga secara tunai dan diterima langsung oleh Terdakwa , dari pembelian baja ringan sebanyak 2000 batang dengan total tagihan sebesar Rp.95.000.000 (Sembilan puluh lima juta rupiah), dengan rincian pembayaran sebagai berikut :
 - Pada tanggal 31 Oktober 2018 Sebesar Rp.5.320.000 (secara transfer)
 - Pada tanggal 4 November 2018 sebesar Rp.10.000.000 (dibayar secara tunai)
 - Pada tanggal 9 November 2018 sebesar Rp. 5.000.000 (dibayar secara tunai)
 - Pada tanggal 15 November 2018 sebesar Rp.5.000.000 (dibayar secara tunai)
 - Pada tanggal 19 November 2018 sebesar Rp.10.000.000 (dibayar secara tunai)
 - Pada tanggal 23 November 2018 Sebesar Rp.5.000.000 (dibayar secara tunai)
 - Pada tanggal 27 November 2018 sebesar Rp. 15.000.000 (dibayar secara tunai)
 - Pada tanggal 29 November 2018 Sebesar Rp.15.000.000 (dibayar secara tunai)
 - Pada tanggal 02 Desember 2018 sebesar Rp. 10.000.000 (dibayar secara tunai)
 - Pada tanggal 04 Desember 2018 sebesar Rp. 10.000.000 (dibayar secara tunai)
 - Pada tanggal 06 Desember 2018 sebesar Rp. 4.000.000 (dibayar secara tunai)

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total keseluruhan yang telah dibayarkan oleh CV. NUGRAHA INTI BAJA kepada Terdakwa secara tunai adalah sebesar Rp.94.320.000 (Sembilan puluh empat juta tiga ratus duapuluh ribu rupiah)

- Toko ALAM BAJA pada tanggal 28 November 2018 telah melakukan pembayaran melalui Terdakwa secara tunai sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan melakukan pembayaran melalui transfer ke nomor rekening Bank BCA nomor 0670098273 atas nama RINI SUSANTI pada tanggal 30 November 2018 sebesar Rp.24.900.000 (dua puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) , dari pembelian baja ringan sebanyak batang dan total tagihan sebesar Rp.39.900.000 (tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah)
- Toko Baja Nusantara pada tanggal yang sudah Terdakwa tidak dapat ingat lagi telah melakukan pembayaran melalui Terdakwa secara tunai sebesar Rp.290.000.000 (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) dan pada tanggal 17 Oktober 2018 melakukan pembayaran kembali melalui Terdakwa secara tunai sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 18 Oktober 2018 melakukan pembayaran kembali melalui Terdakwa secara tunai sebesar Rp.61.000.000 (enam puluh satu juta rupiah), dan pada tanggal 01 November 2018 melakukan pembayaran melalui transfer ke nomor rekening Bank BCA nomor 0670098273 atas nama RINI SUSANTI sebesar Rp. 154.000.000 (seratus lima puluh empat juta rupiah) dari pembelian baja ringan sebanyak 4200 batang ,dengan total tagihan dari 2 (dua) invoice sebesar Rp.306.700.000 (tiga ratus enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Toko Besi Jaya pada tanggal yang sudah Terdakwa tidak dapat ingat lagi telah melakukan pembayaran secara tunai melalui Terdakwa sebesar Rp.287.700.000 (dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 29 September 2018 telah melakukan pembayaran melalui Terdakwa secara tunai sebesar Rp. 137.000.000 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan pada tanggal 17 November 2018 telah melakukan pembayaran melalui Terdakwa secara tunai sebesar Rp. 150.700.000 dari pembelian baja ringan sebanyak 4200 batang dan total tagihan sebesar Rp. 302.500.000 (tiga ratus dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Toko mega baja telah melakukan pembelian sebanyak 3000 batang baja ringan dengan total tagihan sebesar Rp 220.500.000 (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan telah melakukan pembayaran ke

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomer rekening Bank BCA nomor 633057291 atas nama JULI SUKARMAN dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 19 November 2018 Sebesar Rp 20.000.000
- Pada tanggal 20 November 2018 Sebesar Rp 20.000.000
- Pada tanggal 22 November 2018 Sebesar Rp 20.000.000
- Pada tanggal 24 November 2018 Sebesar Rp 20.000.000
- Pada tanggal 25 November 2018 Sebesar Rp 20.000.000
- Pada tanggal 27 November 2018 Sebesar Rp 20.000.000
- Pada tanggal 28 November 2018 Sebesar Rp. 15.500.000
- Pada tanggal 29 November 2018 Sebesar Rp 20.000.000
- Pada tanggal 30 November 2018 Sebesar Rp.15.00.000
- Pada tanggal 1 Desember 2018 Sebesar Rp. 150.000.000
- Pada tanggal 2 Desember 2018 Sebesar Rp. 5.000.000
- Pada tanggal 2 Desember 2018 sebesar Rp.30.000.000
- Toko Duta Logam telah melakukan pembayaran pada tanggal 13 November 2018 melalui Terdakwa secara tunai sebesar Rp.79.850.000 (tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari pembelian sebanyak 1500 batang dengan total tagihan sebesar Rp.79.850.000 (tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Toko Cipta Abadi telah melakukan pembelian berupa 153 lembar baja ringan jenis spandek dan total tagihan sebesar Rp.69.727.200 (enam puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh dua ratus rupiah) dan telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa baik secara Tunai maupun pembayaran melalui transfer ke nomor rekening Bank BCA nomor 0670098273 atas nama RINI SUSANTI dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 16 November 2018 Sebesar Rp.22.500.000
 - Pada tanggal 19 November 2018 Sebesar Rp.5.000.000
 - Pada tanggal 26 November 2018 Sebesar Rp. 2.000.000
 - Pada tanggal 27 November 2018 Sebesar Rp. 3.000.000
 - Pada tanggal 28 November 2018 Sebesar Rp. 1.000.000
 - Pada tanggal 04 Desember 2018 Sebesar Rp. 2.000.000
 - Pada tanggal 07 Desember 2018 Sebesar Rp. 1.500.000
 - Pada tanggal 12 Desember 2018 Sebesar Rp. 1.500.000
 - Pada tanggal 14 Desember 2018 Sebesar Rp. 1.000.000
 - Pada tanggal 18 desember 2018 Sebesar Rp. 1.500.000

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Ckr



- Pada Tanggal 20 Desember 2018 Sebesar Rp. 2.500.000

Bahwa setelah Customer melakukan Transfer uang pembayaran kepada nomor rekening Bank BCA nomor 0670098273 atas nama RINI SUSANTI, Terdakwa langsung menghubungi saksi RINI SUSANTI dan menanyakan apakah ada uang masuk ke nomor rekening milik saksi RINI SUSANTI tersebut, apabila Uang yang telah di transfer oleh konsumen telah masuk ke nomor rekening milik saksi RINI SUSANTI, kemudian Terdakwa mengatakan agar saksi RINI segera melakukan transfer ke nomer rekening Bank BCA nomor 633057291 atas nama JULI SUKARMAN, mendengar permintaan Terdakwa tersebut saksi RINI SUSANTI langsung melakukan transfer uang ke nomor rekening milik Terdakwa melalui aplikasi Mobile Banking BCA yang terdapat pada handphone milik saksi RINI SUSANTI.

Bahwa setelah Terdakwa mendapat transferan uang dari saksi RINI kemudian Terdakwa langsung mengambil uang tersebut secara tunai dengan jumlah yang tidak menentu, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada PT. WIJAYA STEELINDO, tetapi Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sehari-hari. Bahwa total keseluruhan uang milik PT. WIJAYA STEELINDO yang dibayarkan oleh 10 (sepuluh) Customer tersebut kepada terdakwa namun Terdakwa tidak menyetorkan kembali kepada PT. WIJAYA STEELINDO adalah sebesar Rp. 1.432.620.000 (satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fajar Wijayanto Bin Wiryanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah selaku pemilik dari PT. WIJAYA STEELINDO yang beralamat di Jalan Jababeka XVII D Blok U No.31 Ds, Karang Baru, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi,
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya pada awal bulan Desember tahun 2018 ketika saksi SANTI SUSANTI Binti SOHID selaku staf bagian piutang PT WIJAYA STELLINDO sedang melakukan pengecekan dan melakukan rekap piutang customer yang berada di bawah Terdakwa, dikarenakan ada beberapa konsumen atau customer yang sudah jatuh tempo pembayarannya namun belum juga melakukan pembayaran kepada PT. WIJAYA STELLINDO.
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2018 saksi SANTI SUSANTI Binti SOHID melaporkan kepada saksi FAJAR bahwa terdapat 10 Customer yang melakukan pembelian baja ringan milik PT. WIJAYA STEELINDO melalui Terdakwa yang belum melakukan pembayaran padahal sudah lewat jatuh tempo pembayaran,
- Bahwa mendengar hal tersebut kemudian saksi FAJAR WIJAYANTO langsung menghubungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak juga mengangkat telepon dari saksi FAJAR,
- Bahwa kemudian saksi memerintahkan saksi SANTI SUSANTI dan saksi RENDI. H untuk menghubungi 10 customer yang melakukan pembelian baja ringan melalui Terdakwa sekaligus melakukan konfirmasi apakah customer-customer tersebut telah melakukan pembayaran atau belum terhadap pembelian baja ringan melalui Terdakwa.
- Bahwa setelah saksi SANTI SUSANTI Binti SOHID dan saksi RENDI melakukan konfirmasi terhadap 10 customer tersebut, ternyata 10 Customer yang melakukan pembelian baja ringan melalui Terdakwa telah melakukan pembayaran dan beberapa dari customer telah melunasi pembayaran,
- Bahwa 10 customer tersebut dibayarkan atau disetorkan tidak kepada rekening perusahaan milik PT. WIJAYA STEELINDO namun 10 customer tersebut melakukan pembayaran kepada nomer rekening yang diberikan oleh Terdakwa yaitu rekening Bank BCA nomor 633057291 atas nama JULI SUKARMAN dan rekening Bank BCA nomor 0670098273 atas nama RINI SUSANTI
- Bahwa seluruh customer yang di hubungi oleh saksi rendy dan saksi santi memperlihatkan bukti transfer pembayaran kepada nomer rekening atas nama JULI SUKARMAN maupun nomor rekening atas Nama RINI SUSANTI,

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada beberapa customer yang memperlihatkan kwitansi pembayaran yang telah di tanda tangani oleh terdakwa, dikarenakan customer-customer tersebut melakukan pembayaran secara cash
- Bahwa Terdakwa merupakan marketing lepas dari PT WIJAYA STEELINDO sejak tahun 2016 dimana Terdakwa dibayar sebesar Rp.500 (lima ratus rupiah) per batang baja ringan yang Terdakwa berhasil jual ke customer, dan Terdakwa mendapat upah setiap bulannya sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari hasil penjualan produk baja ringan milik PT. WIJAYA STEELINDO tersebut.
- Bahwa prosedur pembayaran dari setiap pembelian baja ringan yang dilakukan oleh Customer melalui Terdakwa adalah, pada saat Terdakwa mendapat pesanan dari Customer, kemudian Terdakwa melaporkan pemesanan tersebut kepada saksi SANTI SUSANTI Binti SOHID,
- Bahwa setelah prosedur pemesanan selesai dan baja ringan yang dipesan oleh Customer telah diantarkan kepada Customer, kemudian Saksi SANTI SUSANTI Binti SOHID akan memberikan invoice penagihan kepada Terdakwa dimana didalam invoice tersebut terdapat jumlah tagihan yang harus dibayar oleh Customer beserta jumlah barang yang telah dibeli oleh Customer, dan Terdakwa nantinya yang akan menyerahkan invoice penagihan tersebut kepada semua Customer yang melakukan pemesanan baja ringan melalui Terdakwa ,
- Bahwa setelah invoice penagihan tersebut sampai kepada Customer, maka Customer diperbolehkan untuk melakukan pembayaran dengan cara mencicil dan juga Customer diberikan kesempatan untuk membayar tagihan tersebut secara terlambat, dengan toleransi keterlambatan pembayaran selama kurang lebih 30 hari.
- Bahwa pembayaran pembelian barang kepada PT WIJAYA STEELINDO hanya boleh dibayarkan kepada PT. WIJAYA STEELINDO melalui Transfer ke nomor rekening Bank BCA nomor 4502675757 atas nama PT. WIJAYA STEELINDO, atau dapat juga dibayarkan melalui Cash atau tunai kepada PT. WIJAYA STEELINDO yang beralamat di Jalan Jababeka XVII D Blok U No.31 Ds, Karang Baru, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi secara langsung, dimana nantinya bukti pembayaran dari Customer diberikan kepada saksi SANTI SUSANTI Binti SOHID sebagai bukti bahwa Customer tersebut telah melakukan pembayaran atas invoice tagihan yang diberikan, namun yang dilakukan Terdakwa setelah mendapatkan faktur penagihan dari saksi SANTI

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTI untuk diberikan kepada 10 (sepuluh) Customer tersebut adalah, Terdakwa langsung menghubungi 10 (Sepuluh) customer dan mengatakan kepada para customer agar melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang pembayaran tersebut ke nomer rekening Bank BCA nomor 633057291 atas nama JULI SUKARMAN atau rekening Bank BCA nomor 0670098273 atas nama RINI SUSANTI dimana RINI SUSANTI adalah istri dari Terdakwa dan tidak memiliki hubungan kerja dengan PT. WIJAYA STEELINDO

- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa di gunakan untuk apa uang tersebut kemudian Terdakwa menjawab di gunakan untuk kepentingan pribadinya
- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa adalah sebanyak Rp. sebesar Rp. 1.432.620.000 (satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh juta rupiah)..

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan.

2. Saksi Santi Susanti Binti Sohid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT WIJAYA STEELINDO adalah sebagai bagian accounting dan juga bagian penerimaan pembayaran dari customer yang melakukan pembelian
- Bahwa pada mulanya pada awal bulan Desember tahun 2018 ketika saksi SANTI SUSANTI Binti SOHID selaku staf bagian piutang PT WIJAYA STEELINDO sedang melakukan pengecekan dan melakukan rekap piutang customer yang berada di bawah Terdakwa, dikarenakan ada beberapa konsumen atau customer yang sudah jatuh tempo pembayarannya namun belum juga melakukan pembayaran kepada PT. WIJAYA STEELINDO.
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2018 saksi SANTI SUSANTI Binti SOHID melaporkan kepada saksi FAJAR bahwa terdapat 10 Customer yang melakukan pembelian baja ringan milik PT. WIJAYA STEELINDO melalui Terdakwa yang belum melakukan pembayaran padahal sudah lewat jatuh tempo pembayaran,
- Bahwa mendengar hal tersebut kemudian saksi FAJAR WIJAYANTO langsung menghubungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak juga mengangkat telepon dari saksi FAJAR,

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi FAJAR memerintahkan saksi SANTI SUSANTI dan saksi RENDI. H untuk menghubungi 10 customer yang melakukan pembelian baja ringan melalui Terdakwa sekaligus melakukan konfirmasi apakah customer-customer tersebut telah melakukan pembayaran atau belum terhadap pembelian baja ringan melalui Terdakwa.
- Bahwa setelah saksi SANTI SUSANTI Binti SOHID dan saksi RENDI melakukan konfirmasi terhadap 10 customer tersebut, ternyata 10 Customer yang melakukan pembelian baja ringan melalui Terdakwa telah melakukan pembayaran dan beberapa dari customer telah melunasi pembayaran,
- Bahwa 10 customer tersebut dibayarkan atau disetorkan tidak kepada rekening perusahaan milik PT. WIJAYA STEELINDO namun 10 customer tersebut melakukan pembayaran kepada nomer rekening yang diberikan oleh Terdakwa yaitu rekening Bank BCA nomor 633057291 atas nama JULI SUKARMAN dan rekening Bank BCA nomor 0670098273 atas nama RINI SUSANTI
- Bahwa seluruh customer yang di hubungi oleh saksi rendy dan saksi santi memperlihatkan bukti transfer pembayaran kepada nomer rekening atas nama JULI SUKARMAN maupun nomor rekening atas Nama RINI SUSANTI,
- Bahwa ada beberapa customer yang memperlihatkan kwitansi pembayaran yang telah di tanda tangani oleh terdakwa, dikarenakan customer-customer tersebut melakukan pembayaran secara cash
- Bahwa Terdakwa merupakan marketing lepas dari PT WIJAYA STEELINDO sejak tahun 2016 dimana Terdakwa dibayar sebesar Rp.500 (lima ratus rupiah) per batang baja ringan yang Terdakwa berhasil jual ke customer, dan Terdakwa mendapat upah setiap bulannya sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari hasil penjualan produk baja ringan milik PT. WIJAYA STEELINDO tersebut.
- Bahwa prosedur pembayaran dari setiap pembelian baja ringan yang dilakukan oleh Customer melalui Terdakwa adalah, pada saat Terdakwa mendapat pesanan dari Customer, kemudian Terdakwa melaporkan pemesanan tersebut kepada saksi SANTI SUSANTI Binti SOHID,
- Bahwa setelah prosedur pemesanan selesai dan baja ringan yang dipesan oleh Customer telah diantarkan kepada Customer, kemudian Saksi SANTI SUSANTI Binti SOHID akan memberikan invoice penagihan kepada Terdakwa dimana didalam invoice tersebut terdapat jumlah

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan yang harus dibayar oleh Customer beserta jumlah barang yang telah dibeli oleh Customer, dan Terdakwa nantinya yang akan menyerahkan invoice penagihan tersebut kepada semua Customer yang melakukan pemesanan baja ringan melalui Terdakwa ,

- Bahwa setelah invoice penagihan tersebut sampai kepada Customer, maka Customer diperbolehkan untuk melakukan pembayaran dengan cara mencicil dan juga Customer diberikan kesempatan untuk membayar tagihan tersebut secara terlambat, dengan toleransi keterlambatan pembayaran selama kurang lebih 30 hari.
- Bahwa pembayaran pembelian barang kepada PT WIJAYA STEELINDO hanya boleh dibayarkan kepada PT. WIJAYA STEELINDO melalui Transfer ke nomor rekening Bank BCA nomor 4502675757 atas nama PT. WIJAYA STEELINDO, atau dapat juga dibayarkan melalui Cash atau tunai kepada PT. WIJAYA STEELINDO yang beralamat di Jalan Jababeka XVII D Blok U No.31 Ds, Karang Baru, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi secara langsung, dimana nantinya bukti pembayaran dari Customer diberikan kepada saksi SANTI SUSANTI Binti SOHID sebagai bukti bahwa Customer tersebut telah melakukan pembayaran atas invoice tagihan yang diberikan, namun yang dilakukan Terdakwa setelah mendapatkan faktur penagihan dari saksi SANTI SUSANTI untuk diberikan kepada 10 (sepuluh) Customer tersebut adalah, Terdakwa langsung menghubungi 10 (Sepuluh) customer dan mengatakan kepada para customer agar melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang pembayaran tersebut ke nomer rekening Bank BCA nomor 633057291 atas nama JULI SUKARMAN atau rekening Bank BCA nomor 0670098273 atas nama RINI SUSANTI dimana RINI SUSANTI adalah istri dari Terdakwa dan tidak memiliki hubungan kerja dengan PT. WIJAYA STEELINDO;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Desember tahun 2018 ketika saksi SANTI SUSANTI Binti SOHID selaku staf bagian piutang PT WIJAYA STELLINDO sedang melakukan pengecekan dan melakukan rekap piutang customer

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di bawah Terdakwa, dikarenakan ada beberapa konsumen atau customer yang sudah jatuh tempo pembayarannya namun belum juga melakukan pembayaran kepada PT. WIJAYA STELLINDO.

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2018 saksi SANTI SUSANTI Binti SOHID melaporkan kepada saksi FAJAR WIJAYANTO selaku pemilik dari PT. WIJAYA STEELINDO yang beralamat di Jalan Jababeka XVII D Blok U No.31 Ds, Karang Baru, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, bahwa terdapat 10 Customer yang melakukan pembelian baja ringan milik PT.WIJAYA STEELINDO melalui Terdakwa yang belum melakukan pembayaran padahal sudah lewat jatuh tempo pembayaran, mendengar hal tersebut kemudian saksi FAJAR WIJAYANTO langsung menghubungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak juga mengangkat telepon dari saksi FAJAR, mengetahui hal tersebut kemudian saksi FAJAR memerintahkan saksi SANTI SUSANTI dan saksi RENDI. H untuk menghubungi 10 customer yang melakukan pembelian baja ringan melalui Terdakwa sekaligus melakukan konfirmasi apakah customer-customer tersebut telah melakukan pembayaran atau belum terhadap pembelian baja ringan melalui Terdakwa.
- Bahwa setelah saksi SANTI SUSANTI Binti SOHID dan saksi RENDI melakukan konfirmasi terhadap 10 customer tersebut, ternyata 10 Customer yang melakukan pembelian baja ringan melalui Terdakwa telah melakukan pembayaran dan beberapa dari customer telah melunasi pembayaran, namun pembayaran 10 customer tersebut dibayarkan atau disetorkan tidak kepada rekening perusahaan milik PT. WIJAYA STEELINDO namun 10 customer tersebut melakukan pembayaran kepada nomer rekening yang diberikan oleh Terdakwa yaitu rekening Bank BCA nomor 633057291 atas nama JULI SUKARMAN dan rekening Bank BCA nomor 0670098273 atas nama RINI SUSANTI dan seluruh customer juga telah memperlihatkan bukti transfer pembayaran kepada nomer rekening atas nama JULI SUKARMAN maupun nomor rekening atas Nama RINI SUSANTI, dan beberapa customer juga mengatakan bahwa telah melakukan pembayaran dengan cara memberikan uang secara tunai atau cash kepada Terdakwa. Mendengar hal tersebut kemudian saksi FAJAR WIJAYANTO melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa merupakan marketing lepas dari PT WIJAYA STEELINDO sejak tahun 2016 dimana Terdakwa dibayar sebesar Rp.500 (lima ratus rupiah) per batang baja ringan yang Terdakwa berhasil jual ke

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Ckr



customer, dan Terdakwa mendapat upah setiap bulannya sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari hasil penjualan produk baja ringan milik PT. WIJAYA STEELINDO tersebut.

- Bahwa prosedur pembayaran dari setiap pembelian baja ringan yang dilakukan oleh Customer melalui Terdakwa adalah, pada saat Terdakwa mendapat pesanan dari Customer, kemudian Terdakwa melaporkan pemesanan tersebut kepada saksi SANTI SUSANTI Binti SOHID, setelah prosedur pemesanan selesai dan baja ringan yang dipesan oleh Customer telah diantarkan kepada Customer, kemudian Saksi SANTI SUSANTI Binti SOHID akan memberikan invoice penagihan kepada Terdakwa dimana didalam invoice tersebut terdapat jumlah tagihan yang harus dibayar oleh Customer beserta jumlah barang yang telah dibeli oleh Customer, dan Terdakwa nantinya yang akan menyerahkan invoice penagihan tersebut kepada semua Customer yang melakukan pemesanan baja ringan melalui Terdakwa.
- Bahwa setelah invoice penagihan tersebut sampai kepada Customer, maka Customer diperbolehkan untuk melakukan pembayaran dengan cara mencicil dan juga Customer diberikan kesempatan untuk membayar tagihan tersebut secara terlambat, dengan toleransi keterlambatan pembayaran selama kurang lebih 30 hari. Namun seluruh pembayaran dari Konsumen hanya boleh dibayarkan kepada PT. WIJAYA STEELINDO melalui Transfer ke nomor rekening Bank BCA nomor 4502675757 atas nama PT. WIJAYA STEELINDO, atau dapat juga dibayarkan melalui Cash atau tunai kepada PT. WIJAYA STEELINDO yang beralamat di Jalan Jababeka XVII D Blok U No.31 Ds, Karang Baru, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi secara langsung, dimana nantinya bukti pembayaran dari Customer diberikan kepada saksi SANTI SUSANTI Binti SOHID sebagai bukti bahwa Customer tersebut telah melakukan pembayaran atas invoice tagihan yang diberikan,
- Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan faktur penagihan dari saksi SANTI SUSANTI untuk diberikan kepada 10 (sepuluh) Customer tersebut langsung menghubungi 10 (Sepuluh) customer dan mengatakan kepada para customer agar melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang pembayaran tersebut ke nomer rekening Bank BCA nomor 633057291 atas nama JULI SUKARMAN atau rekening Bank BCA nomor 0670098273 atas nama RINI SUSANTI dimana RINI SUSANTI adalah istri dari Terdakwa dan tidak memiliki hubungan kerja dengan PT. WIJAYA

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STEELINDO dan rincian Customer yang membeli baja ringan dan melakukan pembayaran tagihan melalui Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Toko Sahabat Steel pada tanggal 20 Agustus 2018 telah melakukan transfer pembayaran ke nomor rekening Bank BCA nomor 0670098273 atas nama RINI SUSANTI sebesar Rp.119.000.000 (seratus Sembilan belas juta rupiah) dari total pembelian baja ringan sebanyak 2500 batang dan total tagihan sebesar Rp.120.500.000 (seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- CV.Inti Baja Pratama telah melakukan transfer pembayaran ke nomer rekening Bank BCA nomor 633057291 atas nama JULI SUKARMAN, pada tanggal 21 Oktober 2018, tanggal 22 Oktober 2018, tanggal 23 Oktober 2018, 24 Oktober 2018, 25 Oktober 2018, 26 Oktober 2018, 27 Oktober 2018 sebesar Rp.127.050.000 (seratus dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) dari total pembelian baja ringan sebanyak 2300 dan total tagihan sebesar Rp. Rp.127.050.000 (seratus dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah).
- Toko SRIWIJAYA BAJA(MUHAMMAD MUKHLIS ANWAR) pada tanggal 27 Oktober 2018 telah melakukan transfer pembayaran ke nomor rekening Bank BCA nomor 0670098273 atas nama RINI SUSANTI sebesar Rp.151.800.000 (seratus lima puluh satu delapan ratus ribu rupiah), dari total pembelian baja ringan sebanyak 2200 batang dan total tagihan sebesar Rp. 159.500.000 (seratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus ribu rupiah).
- CV.NUGRAHA INTI BAJA (toko besi inti baja pratama) telah melakukan transfer pembayaran ke nomer rekening Bank BCA nomor 633057291 atas nama JULI SUKARMAN dan sebagian dibayar juga secara tunai dan diterima langsung oleh Terdakwa , dari pembelian baja ringan sebanyak 2000 batang dengan total tagihan sebesar Rp.95.000.000 (Sembilan puluh lima juta rupiah), Total keseluruhan yang telah dibayarkan oleh CV. NUGRAHA INTI BAJA kepada Terdakwa secara tunai adalah sebesar Rp.94.320.000 (Sembilan puluh empat juta tiga ratus duapuluh ribu rupiah)
- Toko ALAM BAJA pada tanggal 28 November 2018 telah melakukan pembayaran melalui Terdakwa secara tunai sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan melakukan pembayaran melalui transfer ke nomor rekening Bank BCA nomor 0670098273 atas nama RINI SUSANTI pada tanggal 30 November 2018 sebesar Rp.24.900.000

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) , dari pembelian baja ringan sebanyak batang dan total tagihan sebesar Rp.39.900.000 (tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah).

- Toko Baja Nusantara pada tanggal yang sudah Terdakwa tidak dapat ingat lagi telah melakukan pembayaran melalui Terdakwa secara tunai sebesar Rp.290.000.000 (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) dan pada tanggal 17 Oktober 2018 melakukan pembayaran kembali melalui Terdakwa secara tunai sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 18 Oktober 2018 melakukan pembayaran kembali melalui Terdakwa secara tunai sebesar Rp.61.000.000 (enam puluh satu juta rupiah), dan pada tanggal 01 Nobember 2018 melakukan pembayaran melalui transfer ke nomor rekening Bank BCA nomor 0670098273 atas nama RINI SUSANTI sebesar Rp. 154.000.000 (seratus lima puluh empat juta rupiah) dari pembelian baja ringan sebanyak 4200 batang ,dengan total tagihan dari 2 (dua) invoice sebesar Rp.306.700.000 (tiga ratus enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Toko Besi Jaya pada tanggal yang sudah Terdakwa tidak dapat ingat lagi telah melakukan pembayaran secara tunai melalui Terdakwa sebesar Rp.287.700.000 (dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 29 September 2018 telah melakukan pembayaran melalui Terdakwa secara tunai sebesar Rp. 137.000.000 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan pada tanggal 17 November 2018 telah melakuka pembayaran melalui Terdakwa secara tunai sebesar Rp. 150.700.000 dari pembelian baja ringan sebanyak 4200 batang dan total tagihan sebesar Rp. 302.500.000 (tiga ratus dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Toko mega baja telah melakukan pembelian sebanyak 3000 batang baja ringan dengan total tagihan sebesar Rp 220.500.000 (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan telah melakukan pembayaran ke nomer rekening Bank BCA nomor 633057291 atas nama JULI
- Toko Duta Logam telah melakukan pembayaran pada tanggal 13 November 2018 melalui Terdakwa secara tunai sebesar Rp.79.850.000 (tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari pembelian sebanyak 1500 batang dengan total tagihan sebesar Rp.79.850.000 (tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko Cipta Abadi telah melakukan pembelian berupa 153 lembar baja ringan jenis spandek dan total tagihan sebesar Rp.69.727.200 (enam puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh dua ratus rupiah) dan telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa baik secara Tunai maupun pembayaran melalui transfer ke nomor rekening Bank BCA nomor 0670098273 atas nama RINI SUSANTI
- Bahwa setelah Customer melakukan Transfer uang pembayaran kepada nomor rekening Bank BCA nomor 0670098273 atas nama RINI SUSANTI, Terdakwa langsung menghubungi saksi RINI SUSANTI dan menanyakan apakah ada uang masuk ke nomor rekening milik saksi RINI SUSANTI tersebut, apabila Uang yang telah di transfer oleh konsumen telah masuk ke nomor rekening milik saksi RINI SUSANTI, kemudian Terdakwa mengatakan agar saksi RINI segera melakukan transfer ke nomer rekening Bank BCA nomor 633057291 atas nama JULI SUKARMAN , mendengar permintaan Terdakwa tersebut saksi RINI SUSANTI langsung melakukan transfer uang ke nomor rekening milik Terdakwa melalui aplikasi Mobile Banking BCA yang terdapat pada handphone milik saksi RINI SUSANTI.
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat transferan uang dari saksi RINI kemudian Terdakwa langsung mengambil uang tersebut secara tunai dengan jumlah yang tidak menentu, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada PT. WIJAYA STEELINDO, tetapi Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sehari-hari. Bahwa total keseluruhan uang milik PT. WIJAYA STEELINDO yang dibayarkan oleh 10 (sepuluh) Customer tersebut kepada terdakwa namun Terdakwa tidak menyetorkan kembali kepada PT. WIJAYA STEELINDO adalah sebesar Rp. 1.432.620.000 (satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam tahun 2017 Nopol B 1808 CON;
- 1 (satu) STNK mobil avanza warna hitam tahun 2017 Nopol B 1808 CON;
- 1 (satu) kunci mobil;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama Juli Sukarman;

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama Rini Susanti;
- 1 (satu) bundel rekening Koran Bank BCA atas nama Rini Susanti;
- 1 (satu) bundel rekening Koran Bank BCA atas nama Juli Sukarman;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung J5 warna gold;
- 1 (satu) kantong plastic perlengkapan pellet pengasih;
- 1 (satu) bundel delivery order dan invoice tagihan PT Wijaya Steelindo;
- 1 (satu) bundel bukti pembayaran dari masing-masing konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Desember tahun 2018 ketika saksi SANTI SUSANTI Binti SOHID selaku staf bagian piutang PT WIJAYA STELLINDO sedang melakukan pengecekan dan melakukan rekap piutang customer yang berada di bawah Terdakwa, dikarenakan ada beberapa konsumen atau customer yang sudah jatuh tempo pembayarannya namun belum juga melakukan pembayaran kepada PT. WIJAYA STELLINDO.
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2018 saksi SANTI SUSANTI Binti SOHID melaporkan kepada saksi FAJAR WIJAYANTO selaku pemilik dari PT. WIJAYA STEELINDO yang beralamat di Jalan Jababeka XVII D Blok U No.31 Ds, Karang Baru, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, bahwa terdapat 10 Customer yang melakukan pembelian baja ringan milik PT.WIJAYA STEELINDO melalui Terdakwa yang belum melakukan pembayaran padahal sudah lewat jatuh tempo pembayaran, mendengar hal tersebut kemudian saksi FAJAR WIJAYANTO langsung menghubungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak juga mengangkat telepon dari saksi FAJAR, mengetahui hal tersebut kemudian saksi FAJAR memerintahkan saksi SANTI SUSANTI dan saksi RENDI. H untuk menghubungi 10 customer yang melakukan pembelian baja ringan melalui Terdakwa sekaligus melakukan konfirmasi apakah customer-customer tersebut telah melakukan pembayaran atau belum terhadap pembelian baja ringan melalui Terdakwa.
- Bahwa setelah saksi SANTI SUSANTI Binti SOHID dan saksi RENDI melakukan konfirmasi terhadap 10 customer tersebut, ternyata 10 Customer yang melakukan pembelian baja ringan melalui Terdakwa telah melakukan pembayaran dan beberapa dari customer telah melunasi pembayaran, namun pembayaran 10 customer tersebut dibayarkan atau

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan tidak kepada rekening perusahaan milik PT. WIJAYA STEELINDO namun 10 customer tersebut melakukan pembayaran kepada nomer rekening yang diberikan oleh Terdakwa yaitu rekening Bank BCA nomor 633057291 atas nama JULI SUKARMAN dan rekening Bank BCA nomor 0670098273 atas nama RINI SUSANTI dan seluruh customer juga telah memperlihatkan bukti transfer pembayaran kepada nomer rekening atas nama JULI SUKARMAN maupun nomor rekening atas Nama RINI SUSANTI, dan beberapa customer juga mengatakan bahwa telah melakukan pembayaran dengan cara memberikan uang secara tunai atau cash kepada Terdakwa. Mendengar hal tersebut kemudian saksi FAJAR WIJAYANTO melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian.

- Bahwa Terdakwa merupakan marketing lepas dari PT WIJAYA STEELINDO sejak tahun 2016 dimana Terdakwa dibayar sebesar Rp.500 (lima ratus rupiah) per batang baja ringan yang Terdakwa berhasil jual ke customer, dan Terdakwa mendapat upah setiap bulannya sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari hasil penjualan produk baja ringan milik PT. WIJAYA STEELINDO tersebut.
- Bahwa prosedur pembayaran dari setiap pembelian baja ringan yang dilakukan oleh Customer melalui Terdakwa adalah, pada saat Terdakwa mendapat pesanan dari Customer, kemudian Terdakwa melaporkan pemesanan tersebut kepada saksi SANTI SUSANTI Binti SOHID, setelah prosedur pemesanan selesai dan baja ringan yang dipesan oleh Customer telah diantarkan kepada Customer, kemudian Saksi SANTI SUSANTI Binti SOHID akan memberikan invoice penagihan kepada Terdakwa dimana didalam invoice tersebut terdapat jumlah tagihan yang harus dibayar oleh Customer beserta jumlah barang yang telah dibeli oleh Customer, dan Terdakwa nantinya yang akan menyerahkan invoice penagihan tersebut kepada semua Customer yang melakukan pemesanan baja ringan melalui Terdakwa.
- Bahwa setelah invoice penagihan tersebut sampai kepada Customer, maka Customer diperbolehkan untuk melakukan pembayaran dengan cara mencicil dan juga Customer diberikan kesempatan untuk membayar tagihan tersebut secara terlambat, dengan toleransi keterlambatan pembayaran selama kurang lebih 30 hari. Namun seluruh pembayaran dari Konsumen hanya boleh dibayarkan kepada PT. WIJAYA STEELINDO melalui Transfer ke nomor rekening Bank BCA nomor 4502675757 atas nama PT. WIJAYA STEELINDO, atau dapat juga dibayarkan melalui Cash

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tunai kepada PT. WIJAYA STEELINDO yang beralamat di Jalan Jababeka XVII D Blok U No.31 Ds, Karang Baru, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi secara langsung, dimana nantinya bukti pembayaran dari Customer diberikan kepada saksi SANTI SUSANTI Binti SOHID sebagai bukti bahwa Customer tersebut telah melakukan pembayaran atas invoice tagihan yang diberikan,

- Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan faktur penagihan dari saksi SANTI SUSANTI untuk diberikan kepada 10 (sepuluh) Customer tersebut langsung menghubungi 10 (Sepuluh) customer dan mengatakan kepada para customer agar melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang pembayaran tersebut ke nomer rekening Bank BCA nomor 633057291 atas nama JULI SUKARMAN atau rekening Bank BCA nomor 0670098273 atas nama RINI SUSANTI dimana RINI SUSANTI adalah istri dari Terdakwa dan tidak memiliki hubungan kerja dengan PT. WIJAYA STEELINDO dan rincian Customer yang membeli baja ringan dan melakukan pembayaran tagihan melalui Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - Toko Sahabat Steel pada tanggal 20 Agustus 2018 telah melakukan transfer pembayaran ke nomor rekening Bank BCA nomor 0670098273 atas nama RINI SUSANTI sebesar Rp.119.000.000 (seratus Sembilan belas juta rupiah) dari total pembelian baja ringan sebanyak 2500 batang dan total tagihan sebesar Rp.120.500.000 (seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).
 - CV.Inti Baja Pratama telah melakukan transfer pembayaran ke nomor rekening Bank BCA nomor 633057291 atas nama JULI SUKARMAN, pada tanggal 21 Oktober 2018, tanggal 22 Oktober 2018, tanggal 23 Oktober 2018, 24 Oktober 2018, 25 Oktober 2018, 26 Oktober 2018, 27 Oktober 2018 sebesar Rp.127.050.000 (seratus dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) dari total pembelian baja ringan sebanyak 2300 dan total tagihan sebesar Rp. Rp.127.050.000 (seratus dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah).
 - Toko SRIWIJAYA BAJA (MUHAMMAD MUKHLIS ANWAR) pada tanggal 27 Oktober 2018 telah melakukan transfer pembayaran ke nomor rekening Bank BCA nomor 0670098273 atas nama RINI SUSANTI sebesar Rp.151.800.000 (seratus lima puluh satu delapan ratus ribu rupiah), dari total pembelian baja ringan sebanyak 2200 batang dan total tagihan sebesar Rp. 159.500.000 (seratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus ribu rupiah).

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV.NUGRAHA INTI BAJA (toko besi inti baja pratama) telah melakukan transfer pembayaran ke nomer rekening Bank BCA nomor 633057291 atas nama JULI SUKARMAN dan sebagian dibayar juga secara tunai dan diterima langsung oleh Terdakwa, dari pembelian baja ringan sebanyak 2000 batang dengan total tagihan sebesar Rp.95.000.000 (Sembilan puluh lima juta rupiah), Total keseluruhan yang telah dibayarkan oleh CV. NUGRAHA INTI BAJA kepada Terdakwa secara tunai adalah sebesar Rp.94.320.000 (Sembilan puluh empat juta tiga ratus duapuluh ribu rupiah)
- Toko ALAM BAJA pada tanggal 28 November 2018 telah melakukan pembayaran melalui Terdakwa secara tunai sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan melakukan pembayaran melalui transfer ke nomor rekening Bank BCA nomor 0670098273 atas nama RINI SUSANTI pada tanggal 30 November 2018 sebesar Rp.24.900.000 (dua puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah), dari pembelian baja ringan sebanyak batang dan total tagihan sebesar Rp.39.900.000 (tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Toko Baja Nusantara pada tanggal yang sudah Terdakwa tidak dapat ingat lagi telah melakukan pembayaran melalui Terdakwa secara tunai sebesar Rp.290.000.000 (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) dan pada tanggal 17 Oktober 2018 melakukan pembayaran kembali melalui Terdakwa secara tunai sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 18 Oktober 2018 melakukan pembayaran kembali melalui Terdakwa secara tunai sebesar Rp.61.000.000 (enam puluh satu juta rupiah), dan pada tanggal 01 November 2018 melakukan pembayaran melalui transfer ke nomor rekening Bank BCA nomor 0670098273 atas nama RINI SUSANTI sebesar Rp. 154.000.000 (seratus lima puluh empat juta rupiah) dari pembelian baja ringan sebanyak 4200 batang, dengan total tagihan dari 2 (dua) invoice sebesar Rp.306.700.000 (tiga ratus enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Toko Besi Jaya pada tanggal yang sudah Terdakwa tidak dapat ingat lagi telah melakukan pembayaran secara tunai melalui Terdakwa sebesar Rp.287.700.000 (dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 29 September 2018 telah melakukan pembayaran melalui Terdakwa secara tunai sebesar Rp. 137.000.000 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan pada tanggal 17 November 2018 telah melakukan pembayaran melalui Terdakwa secara tunai

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 150.700.000 dari pembelian baja ringan sebanyak 4200 batang dan total tagihan sebesar Rp. 302.500.000 (tiga ratus dua juta lima ratus ribu rupiah)

- Toko mega baja telah melakukan pembelian sebanyak 3000 batang baja ringan dengan total tagihan sebesar Rp 220.500.000 (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan telah melakukan pembayaran ke nomer rekening Bank BCA nomor 633057291 atas nama JULI
- Toko Duta Logam telah melakukan pembayaran pada tanggal 13 November 2018 melalui Terdakwa secara tunai sebesar Rp.79.850.000 (tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari pembelian sebanyak 1500 batang dengan total tagihan sebesar Rp.79.850.000 (tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Toko Cipta Abadi telah melakukan pembelian berupa 153 lembar baja ringan jenis spandek dan total tagihan sebesar Rp.69.727.200 (enam puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh dua ratus rupiah) dan telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa baik secara Tunai maupun pembayaran melalui transfer ke nomor rekening Bank BCA nomor 0670098273 atas nama RINI SUSANTI
- Bahwa setelah Customer melakukan Transfer uang pembayaran kepada nomor rekening Bank BCA nomor 0670098273 atas nama RINI SUSANTI, Terdakwa langsung menghubungi saksi RINI SUSANTI dan menanyakan apakah ada uang masuk ke nomor rekening milik saksi RINI SUSANTI tersebut, apabila Uang yang telah di transfer oleh konsumen telah masuk ke nomor rekening milik saksi RINI SUSANTI, kemudian Terdakwa mengatakan agar saksi RINI segera melakukan transfer ke nomer rekening Bank BCA nomor 633057291 atas nama JULI SUKARMAN , mendengar permintaan Terdakwa tersebut saksi RINI SUSANTI langsung melakukan transfer uang ke nomor rekening milik Terdakwa melalui aplikasi Mobile Banking BCA yang terdapat pada handphone milik saksi RINI SUSANTI.
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat transferan uang dari saksi RINI kemudian Terdakwa langsung mengambil uang tersebut secara tunai dengan jumlah yang tidak menentu, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada PT. WIJAYA STEELINDO, tetapi Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sehari-hari. Bahwa total keseluruhan uang milik PT. WIJAYA STEELINDO yang dibayarkan oleh 10 (sepuluh)

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Customer tersebut kepada terdakwa namun Terdakwa tidak menyetorkan kembali kepada PT. WIJAYA STEELINDO adalah sebesar Rp. 1.432.620.000 (satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kedua Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur dengan sengaja secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya / sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja / karena pencarian / karena mendapat upah untuk itu.
4. Unsur telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa.

Menimbang, yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi "Barang Siapa" disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam hal Ini adalah Terdakwa JULI SUKARMAN Als JULI Bin (Alm) USMAN, dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, telah dihadapkan ke depan persidangan, dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan ternyata Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2 Unsur melakukan dengan sengaja secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya / sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa menurut teori ilmu hukum, kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang, bahwa kesengajaan dalam unsur ini tidak hanya menunjuk pada sasaran perbuatan itu saja tetapi adalah mencakup dan berkaitan dengan seluruh unsur pokok pasal tersebut yaitu kesengajaan bahwa perbuatan akan menimbulkan suatu keadaan yang berakibat dari tindakan yang dilakukan yaitu dengan untuk memiliki sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan akan membawa konsekuensi yuridis atas tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" disini adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan cara memiliki atau menguasai suatu barang yang bukan miliknya tanpa seizin pemilik yang sah, selain itu yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "melakukan dengan sengaja secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya /

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Ckr



sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3 Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja / karena pencarian / karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi dan sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan; pada tanggal 17 Desember 2018 saksi SANTI SUSANTI Binti SOHID melaporkan kepada saksi FAJAR WIJAYANTO selaku pemilik dari PT. WIJAYA STEELINDO yang beralamat di Jalan Jababeka XVII D Blok U No.31 Ds, Karang Baru, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, bahwa terdapat 10 Customer yang melakukan pembelian baja ringan milik PT.WIJAYA STEELINDO melalui Terdakwa yang belum melakukan pembayaran padahal sudah lewat jatuh tempo pembayaran, mendengar hal tersebut kemudian saksi FAJAR WIJAYANTO langsung menghubungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak juga mengangkat telepon dari saksi FAJAR, mengetahui hal tersebut kemudian saksi FAJAR memerintahkan saksi SANTI SUSANTI dan saksi RENDI. H untuk menghubungi 10 customer yang melakukan pembelian baja ringan melalui Terdakwa sekaligus melakukan konfirmasi apakah customer-customer tersebut telah melakukan pembayaran atau belum terhadap pembelian baja ringan melalui Terdakwa. Bahwa setelah saksi SANTI SUSANTI Binti SOHID dan saksi RENDI melakukan konfirmasi terhadap 10 customer tersebut, ternyata 10 Customer yang melakukan pembelian baja ringan melalui Terdakwa telah melakukan pembayaran dan beberapa dari customer telah melunasi pembayaran, namun pembayaran 10 customer tersebut dibayarkan atau disetorkan tidak kepada rekening perusahaan milik PT. WIJAYA STEELINDO namun 10 customer tersebut melakukan pembayaran kepada nomer rekening yang diberikan oleh Terdakwa yaitu rekening Bank BCA nomor 633057291 atas nama JULI SUKARMAN dan rekening Bank BCA nomor 0670098273 atas nama RINI SUSANTI dan seluruh customer juga telah memperlihatkan bukti transfer pembayaran kepada nomer rekening atas nama JULI SUKARMAN maupun nomor rekening atas Nama RINI SUSANTI, dan beberapa customer juga mengatakan bahwa telah melakukan pembayaran dengan cara memberikan uang secara tunai atau cash kepada Terdakwa. Mendengar hal tersebut

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi FAJAR WIJAYANTO melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan marketing lepas dari PT WIJAYA STEELINDO sejak tahun 2016 dimana Terdakwa dibayar sebesar Rp.500 (lima ratus rupiah) per batang baja ringan yang Terdakwa berhasil jual ke customer, dan Terdakwa mendapat upah setiap bulannya sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari hasil penjualan produk baja ringan milik PT. WIJAYA STEELINDO tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "karena ada hubungan kerja" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4 Unsur telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi dan sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa prosedur pembayaran dari setiap pembelian baja ringan yang dilakukan oleh Customer melalui Terdakwa adalah, pada saat Terdakwa mendapat pesanan dari Customer, kemudian Terdakwa melaporkan pemesanan tersebut kepada saksi SANTI SUSANTI Binti SOHID, setelah prosedur pemesanan selesai dan baja ringan yang dipesan oleh Customer telah diantarkan kepada Customer, kemudian Saksi SANTI SUSANTI Binti SOHID akan memberikan invoice penagihan kepada Terdakwa dimana didalam invoice tersebut terdapat jumlah tagihan yang harus dibayar oleh Customer beserta jumlah barang yang telah dibeli oleh Customer, dan Terdakwa nantinya yang akan menyerahkan invoice penagihan tersebut kepada semua Customer yang melakukan pemesanan baja ringan melalui Terdakwa. Bahwa setelah invoice penagihan tersebut sampai kepada Customer, maka Customer diperbolehkan untuk melakukan pembayaran dengan cara mencicil dan juga Customer diberikan kesempatan untuk membayar tagihan tersebut secara terlambat, dengan toleransi keterlambatan pembayaran selama kurang lebih 30 hari. Namun seluruh pembayaran dari Konsumen hanya boleh dibayarkan kepada PT. WIJAYA STEELINDO melalui Transfer ke nomor rekening Bank BCA nomor

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4502675757 atas nama PT. WIJAYA STEELINDO, atau dapat juga dibayarkan melalui Cash atau tunai kepada PT. WIJAYA STEELINDO yang beralamat di Jalan Jababeka XVII D Blok U No.31 Ds, Karang Baru, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi secara langsung, dimana nantinya bukti pembayaran dari Customer diberikan kepada saksi SANTI SUSANTI Binti SOHID sebagai bukti bahwa Customer tersebut telah melakukan pembayaran atas invoice tagihan yang diberikan,

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah mendapatkan faktur penagihan dari saksi SANTI SUSANTI untuk diberikan kepada 10 (sepuluh) Customer tersebut langsung menghubungi 10 (Sepuluh) customer dan mengatakan kepada para customer agar melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang pembayaran tersebut ke nomer rekening Bank BCA nomor 633057291 atas nama JULI SUKARMAN atau rekening Bank BCA nomor 0670098273 atas nama RINI SUSANTI dimana RINI SUSANTI adalah istri dari Terdakwa dan tidak memiliki hubungan kerja dengan PT. WIJAYA STEELINDO dan rincian Customer yang membeli baja ringan dan melakukan pembayaran tagihan melalui Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Toko Sahabat Steel pada tanggal 20 Agustus 2018 telah melakukan transfer pembayaran ke nomor rekening Bank BCA nomor 0670098273 atas nama RINI SUSANTI sebesar Rp.119.000.000 (seratus Sembilan belas juta rupiah) dari total pembelian baja ringan sebanyak 2500 batang dan total tagihan sebesar Rp.120.500.000 (seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- CV.Inti Baja Pratama telah melakukan transfer pembayaran ke nomer rekening Bank BCA nomor 633057291 atas nama JULI SUKARMAN, pada tanggal 21 Oktober 2018, tanggal 22 Oktober 2018, tanggal 23 Oktober 2018, 24 Oktober 2018, 25 Oktober 2018, 26 Oktober 2018, 27 Oktober 2018 sebesar Rp.127.050.000 (seratus dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) dari total pembelian baja ringan sebanyak 2300 dan total tagihan sebesar Rp. Rp.127.050.000 (seratus dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah).
- Toko SRIWIJAYA BAJA (MUHAMMAD MUKHLIS ANWAR) pada tanggal 27 Oktober 2018 telah melakukan transfer pembayaran ke nomor rekening Bank BCA nomor 0670098273 atas nama RINI SUSANTI sebesar Rp.151.800.000 (seratus lima puluh satu delapan ratus ribu rupiah), dari total pembelian baja ringan sebanyak 2200 batang dan

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total tagihan sebesar Rp. 159.500.000 (seratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus ribu rupiah).

- CV.NUGRAHA INTI BAJA (toko besi inti baja pratama) telah melakukan transfer pembayaran ke nomer rekening Bank BCA nomor 633057291 atas nama JULI SUKARMAN dan sebagian dibayar juga secara tunai dan diterima langsung oleh Terdakwa, dari pembelian baja ringan sebanyak 2000 batang dengan total tagihan sebesar Rp.95.000.000 (Sembilan puluh lima juta rupiah), Total keseluruhan yang telah dibayarkan oleh CV. NUGRAHA INTI BAJA kepada Terdakwa secara tunai adalah sebesar Rp.94.320.000 (Sembilan puluh empat juta tiga ratus duapuluh ribu rupiah)
- Toko ALAM BAJA pada tanggal 28 November 2018 telah melakukan pembayaran melalui Terdakwa secara tunai sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan melakukan pembayaran melalui transfer ke nomor rekening Bank BCA nomor 0670098273 atas nama RINI SUSANTI pada tanggal 30 November 2018 sebesar Rp.24.900.000 (dua puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah), dari pembelian baja ringan sebanyak batang dan total tagihan sebesar Rp.39.900.000 (tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Toko Baja Nusantara pada tanggal yang sudah Terdakwa tidak dapat ingat lagi telah melakukan pembayaran melalui Terdakwa secara tunai sebesar Rp.290.000.000 (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) dan pada tanggal 17 Oktober 2018 melakukan pembayaran kembali melalui Terdakwa secara tunai sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 18 Oktober 2018 melakukan pembayaran kembali melalui Terdakwa secara tunai sebesar Rp.61.000.000 (enam puluh satu juta rupiah), dan pada tanggal 01 November 2018 melakukan pembayaran melalui transfer ke nomor rekening Bank BCA nomor 0670098273 atas nama RINI SUSANTI sebesar Rp. 154.000.000 (seratus lima puluh empat juta rupiah) dari pembelian baja ringan sebanyak 4200 batang, dengan total tagihan dari 2 (dua) invoice sebesar Rp.306.700.000 (tiga ratus enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Toko Besi Jaya pada tanggal yang sudah Terdakwa tidak dapat ingat lagi telah melakukan pembayaran secara tunai melalui Terdakwa sebesar Rp.287.700.000 (dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 29 September 2018 telah melakukan pembayaran melalui Terdakwa secara tunai sebesar Rp. 137.000.000

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan pada tanggal 17 November 2018 telah melakukan pembayaran melalui Terdakwa secara tunai sebesar Rp. 150.700.000 dari pembelian baja ringan sebanyak 4200 batang dan total tagihan sebesar Rp. 302.500.000 (tiga ratus dua juta lima ratus ribu rupiah)

- Toko mega baja telah melakukan pembelian sebanyak 3000 batang baja ringan dengan total tagihan sebesar Rp 220.500.000 (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan telah melakukan pembayaran ke nomer rekening Bank BCA nomor 633057291 atas nama JULI
- Toko Duta Logam telah melakukan pembayaran pada tanggal 13 November 2018 melalui Terdakwa secara tunai sebesar Rp.79.850.000 (tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari pembelian sebanyak 1500 batang dengan total tagihan sebesar Rp.79.850.000 (tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Toko Cipta Abadi telah melakukan pembelian berupa 153 lembar baja ringan jenis spandek dan total tagihan sebesar Rp.69.727.200 (enam puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh dua ratus rupiah) dan telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa baik secara Tunai maupun pembayaran melalui transfer ke nomor rekening Bank BCA nomor 0670098273 atas nama RINI SUSANTI

Menimbang, bahwa setelah Customer melakukan Transfer uang pembayaran kepada nomor rekening Bank BCA nomor 0670098273 atas nama RINI SUSANTI, Terdakwa langsung menghubungi saksi RINI SUSANTI dan menanyakan apakah ada uang masuk ke nomor rekening milik saksi RINI SUSANTI tersebut, apabila Uang yang telah di transfer oleh konsumen telah masuk ke nomor rekening milik saksi RINI SUSANTI, kemudian Terdakwa mengatakan agar saksi RINI segera melakukan transfer ke nomer rekening Bank BCA nomor 633057291 atas nama JULI SUKARMAN , mendengar permintaan Terdakwa tersebut saksi RINI SUSANTI langsung melakukan transfer uang ke nomor rekening milik Terdakwa melalui aplikasi Mobile Banking BCA yang terdapat pada handphone milik saksi RINI SUSANTI. Bahwa setelah Terdakwa mendapat transferan uang dari saksi RINI kemudian Terdakwa langsung mengambil uang tersebut secara tunai dengan jumlah yang tidak menentu, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada PT. WIJAYA STEELINDO, tetapi Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sehari-hari. Bahwa total keseluruhan uang milik PT. WIJAYA STEELINDO yang

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh 10 (sepuluh) Customer tersebut kepada terdakwa namun Terdakwa tidak menyetorkan kembali kepada PT. WIJAYA STEELINDO adalah sebesar Rp. 1.432.620.000 (satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "perbuatan berlanjut" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua Primer telah terbukti maka dakwaan Kedua Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam tahun 2017 Nopol B 1808 CON; 1 (satu) STNK mobil avanza warna hitam tahun 2017 Nopol B 1808 CON; 1 (satu) kunci mobil; 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama Juli Sukarman yang telah disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut selanjutnya dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama Rini Susanti; 1 (satu) bundel rekening Koran Bank BCA atas nama Rini Susanti; 1 (satu) bundel rekening Koran Bank BCA atas nama

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli Sukarman; 1 (satu) unit Handphone Samsung J5 warna gold; 1 (satu) kantong plastik perlengkapan pellet pengasah adalah alat alat yang digunakan untuk membantu dilakukannya kejahatan tersebut maka terhadap barang bukti tersebut agar selanjutnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bundel delivery order dan invoice tagihan PT Wijaya Steelindo; 1 (satu) bundel bukti pembayaran dari masing-masing konsumen agar selanjutnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Wijaya Steelindo.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JULI SUKARMAN Als JULI Bin Alm USMAN, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam tahun 2017 Nopol B 1808 CON;
 - 1 (satu) STNK mobil avanza warna hitam tahun 2017 Nopol B 1808 CON;
 - 1 (satu) kunci mobil;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama Juli Sukarman;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama Rini Susanti;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) bundel rekening Koran Bank BCA atas nama Rini Susanti;
- 1 (satu) bundel rekening Koran Bank BCA atas nama Juli Sukarman;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung J5 warna gold;
- 1 (satu) kantong plastic perlengkapan pellet pengasah;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) bundel delivery order dan invoice tagihan PT Wijaya Steelindo;
- 1 (satu) bundel bukti pembayaran dari masing-masing konsumen;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2019, oleh Handry Satrio, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, SH.,MH. dan Albert Dwiputra Sianipar, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutrisno, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Nuli Nali Murti, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, SH.,MH.

Handry Satrio, SH.,MH.

Albert Dwiputra Sianipar, SH.

Panitera Pengganti,

Sutrisno, SH.,MH.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)